

Ketergantungan Pedagang Muslim Terhadap Rentenir (Studi Kasus Pedagang Pasar Induk Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar)

Fauziah

(IAI DDI Polewali Mandar)

e-mail: fauziah@ddipolman.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membahas ketergantungan pedagang muslim terhadap rentenir, mekanisme utang piutang, faktor-faktor pedagang muslim di pasar induk Wonomulyo lebih memilih meminjam uang pada rentenir daripada lembaga keuangan syariah, dampak rentenir terhadap pedagang muslim, dan solusi yang diberikan kepada pihak pedagang muslim. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme utang piutang rentenir dilakukan dengan proses yang mudah tanpa prosedur dan syarat yang rumit, serta jaminan hanya dibutuhkan tergantung dari jumlah pinjaman yang dibutuhkan nasabah.

Kata Kunci: ketergantungan, pedagang muslim, rentenir

Abstract: *The study aimed to discuss the dependence of Muslims merchants against moneylenders, the mechanism of debt, the factors Muslim merchants in the market holding Wonomulyo preferred to borrow money on moneylenders rather than financial institutions, the impact of moneylenders against Muslim merchants, and the solutions that is given to the merchant Muslims. The study used descriptive qualitative research. The results of the research showed that that the mechanism of debt of moneylenders is done in easy way without any complex procedures and requirements, as well as the guarantee that only depends on the number of loans that is required by customers.*

Keywords: *dependence, Muslim merchants, moneylenders*

Dalam pandangan ekonomi, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk menentukan kesepakatan harga dalam rangka pertukaran barang atau jasa. Pasar juga merupakan sebuah konstruksi sosial karena sumber daya ekonomi, yaitu barang dan jasa tersebut dialokasikan disana (Nugroho, 2001). Aktifitas pertukaran dan perdaganganlah yang mengkonstruksi pasar. Dengan kata lain, tidak akan ada perdagangan tanpa pasar, dan pasar tidak akan terbentuk jika tidak ada perdagangan.

Hal yang paling mendasar dalam proses perdagangan adalah adanya interaksi sosial. Interaksi tersebut melahirkan norma dan sanksi seperti halnya awal terbentuknya masyarakat, dimana peran semua aktor sangatlah penting. Tak akan ada pedagang tanpa pembeli, begitu pula sebaliknya, dan tidak ada pasar tanpa kedua belah pihak tersebut. Namun, tidak hanya kedua aktor itu saja, masih ada pihak lain yang disebut sebagai rentenir.

Dimiyati (1997) mendeskripsikan rentenir sebagai individu yang memberikan kredit jangka

pendek, tidak menggunakan jaminan yang pasti, bunga relatif tinggi dan selalu berupaya melanggengkan kredit dengan nasabahnya. Adapun perbedaan antara rentenir dengan bank pemerintah menurut Siahaan (2014) antara lain: dari bunganya, mekanisme peminjaman, proses penagihan, dan denda berbunganya.

Dalam masyarakat umum, rentenir memiliki citra buruk sebagai lintah darat yang mengambil bunga dalam jumlah sangat besar dari pinjaman nasabahnya, akan tetapi rentenir tetaplah laris di dalam masyarakat. Mereka tetap menjadi alternatif saat kebutuhan finansial sedang mengikat. Bagi rakyat kecil, kredit dari rentenir inilah yang menguntungkan secara ekonomi, karena ketika mereka meminjam di bank sebagai lembaga finansial, syarat yang dibutuhkan sangatlah rumit.

Nugroho (2001) menyebutkan bahwa pada tahun 1990, mayoritas pedagang dan petani mengandalkan kredit dari rentenir yang mudah tanpa syarat dan jaminan. Selain itu, pada tahun-tahun tersebut, kebijakan perbankan Indonesia

cenderung memihak pada orang-orang kaya. Belum ada kredit berskala kecil yang ditawarkan untuk masyarakat kecil seperti petani dan pedagang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kredit macet. Selain itu, syarat yang diberlakukan oleh bank sangat rumit, sehingga untuk golongan petani dan pedagang sudah pasti tidak lolos.

Dampak negatif rentenir terhadap keberlangsungan hidup masyarakat antara lain secara ekonomi dan masyarakat. Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Sehingga terjadilah utang yang terus menerus. Inilah yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat dunia (Antonio, 2001). Sumber historis terkait bunga diulas oleh Plato (dalam Hidayat, 2001) yang menyatakan bahwa bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas antar masyarakat.

Dengan *stereotype* masyarakat tentang rentenir sebagai lintah darat yang mengeksploitasi rakyat miskin dengan cara menarik bunga yang sangat tinggi dan dibukanya kredit lunak jangka pendek, ternyata tidak mengurangi minat masyarakat untuk meminjam kredit pada rentenir. Hal ini dapat dilihat dengan pertambahan rentenir yang sangat signifikan, khususnya di pasar induk Wonomulyo. Dari informasi awal yang diperoleh penulis, beberapa pedagang menyatakan bahwa rentenir di pasar-pasar meningkat cukup banyak.

Berdasarkan hal tersebut, ada asumsi bahwa nasabah mereka juga banyak. Karena memang rentenir melayani kredit dengan skala kecil sampai menengah, dengan tujuan mendapatkan banyak nasabah. Padahal seperti yang diketahui, pada saat ini perbankan Indonesia baik konvensional maupun syariah telah membuka gerai-gerai disetiap kecamatan dan beberapa pasar induk untuk melayani nasabah yang notabene adalah pedagang. Akan tetapi, hal ini dilihat seperti tidak membawa dampak sama sekali terhadap minat pedagang untuk meminjam uang kepada rentenir. Seolah-olah citra rentenir dimasyarakat sudah mulai meluntur dan masyarakat dengan mudah menerima keberadaan rentenir dengan bunga kredit yang cukup tinggi.

Bank-bank yang termasuk milik pemerintah hanya membebankan 10 sampai 15 %

per tahun tergantung tingkat suku bunga yang dikeluarkan Bank Indonesia. Karena bagaimanapun juga, semua lembaga finansial formal yang resmi dan memiliki izin harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, baik itu perbankan ataupun koperasi. Hal tersebut berbeda dengan rentenir dimana mereka tidak terikat dengan sistem peraturan manapun, apalagi peraturan perbankan.

Kemudian menurut pandangan Islam, sistem pinjam meminjam uang dengan bunga adalah haram. Hal ini berdasarkan ayat QS Ali Imran/ 3:130 yang terjemahnya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Berdasarkan ayat tersebut, bisa diketahui bahwa sebenarnya bagi umat muslim, meminjamkan uang dengan menarik riba dan meminjam uang dengan memberikan kelebihan sama-sama dilarang. Baik bagi peminjam uang yang memberikan kelebihan uang maupun bagi rentenir, hukum keduanya adalah dosa ta’awun, yakni dosa yang berkaitan dengan perilaku bekerjasama dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. al-Qur’an menekankan pada kenyataan bahwa bunga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan baik terhadap individu maupun secara nasional, tetapi sebaliknya, malah menurunkannya (Sura’i, 1993).

Riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapat resiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek prikemanusiaan demi menghasilkan materi (Qardhawi, 1997). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggung atau berpisah dan sebagian modalnya selama periode waktu tertentu (Sudarsono, 2004). Adapun Ryandono (2009) menulis bahwa riba dalam hal ini semakna dengan kata *usury* dalam bahasa Inggris yang dalam penggunaan modern berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik.

Adapun larangan riba bagi umat Islam, para pedagang muslim tentunya sudah mengetahui tentang hal tersebut, bahwa yang memberi pinjaman dan yang meminjam dengan tambahan sejumlah uang dalam pinjaman pokok hukumnya sama-sama berdosa, tetapi mereka tetap menjalankan sistem peminjaman kredit pada rentenir tersebut. Salah satu dasar pemikiran utama yang sering dikemukakan oleh para cendekiawan Muslim adalah keberadaan riba (bunga) dalam ekonomi merupakan bentuk eksploitasi sosial dan ekonomi, yang merusak inti ajaran Islam tentang keadilan sosial (Iqbal dan Mirakhor, 2008).

Fenomena yang peneliti amati dari kegiatan rentenir dan nasabahnya ialah walaupun rentenir sudah dianggap negatif dan pekerjaan yang dianggap melanggar norma yang berlaku di masyarakat, tetapi pada kenyataannya pada zaman sekarang ini walaupun begitu banyak lembaga peminjaman uang lainnya yang dianggap baik oleh masyarakat maupun negara sering diabaikan oleh masyarakat kecil, dan mereka lebih memilih melakukan peminjaman uang melalui rentenir dari pada lembaga peminjaman lainnya, dan hal inilah peneliti ingin mengetahui lebih mendalam, sebenarnya bagaimana ketergantungan pedagang muslim terhadap rentenir, melalui penelitian yang berjudul “Ketergantungan Pedagang Muslim Terhadap Rentenir (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Induk Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar)” yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang rentenir yang ada pada pasar induk Wonomulyo di kecamatan Wonomulyo. Serta salah satu alasan yang menarik yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap rentenir, walaupun banyak terdapat lembaga peminjaman modal berupa uang seperti bank, koperasi, atau kredit usaha rakyat lainnya, tetapi pedagang masih banyak yang tertarik melakukan peminjaman uang terhadap rentenir.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan di depan. Secara rinci tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) mekanisme utang piutang rentenir dalam meminjamkan modal kepada pedagang, (2) faktor-faktor pedagang muslim di pasar induk Wonomulyo lebih memilih meminjam uang pada

rentenir, sedangkan banyak bank telah membuka kredit ringan dengan jaminan yang tidak lagi dipersulit, (3) dampak rentenir terhadap pedagang muslim, dan (4) solusi yang diberikan kepada pihak pedagang muslim.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Model penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di pasar induk Wonomulyo, sebuah pasar induk di kecamatan Wonomulyo kabupaten Polewali Mandar. Penulis memilih lokasi ini dikarenakan penulis sudah mengenal beberapa pedagang di sana dan rentenir yang telah melakukan aktivitasnya. Sehingga hal ini diharapkan akan memudahkan pada saat pengumpulan data.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan yuridis (perundang-undangan), pendekatan teologis normatif. Dalam penelitian ini, jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau yang diwawancarai, yaitu para rentenir dan pedagang muslim yang dapat membantu peneliti memperoleh data, seperti kepala pasar induk Wonomulyo kabupaten Polewali Mandar. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa dokumen atau arsip dari kantor pasar induk Wonomulyo kabupaten Polewali Mandar yaitu data yang mencatat jumlah pedagang muslim yang beroperasi di pasar induk Wonomulyo.

Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Milles & Huberman (1992) yaitu *interactive model* yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah. Pertama yaitu reduksi data, penyajian data (*display data*), dan kesimpulan

(*verifikasi*). Dalam penelitian kualitatif pengecekan keabsahan data meliputi 1) uji kredibilitas data, 2) uji transferabilitas, 3) uji dependabilitas, 4) uji konfirmasi. Namun yang lebih utama adalah uji kredibilitas data yakni dengan melakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi lain, dan member check.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pasar Induk Wonomulyo

Lokasi Pasar Induk Wonomulyo

Pasar induk Wonomulyo terletak di jalan Jendral Sudirman, kecamatan Wonomulyo kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat, pasar induk Wonomulyo mempunyai batas wilayah yaitu dari arah utara, pasar ini berbatasan dengan sebuah jalan raya arah Makassar-Mamuju. Pasar induk Wonomulyo sering disebut sebagai pusat perekonomian kecamatan Wonomulyo karena segenap warga beberapa desa bahkan kecamatan lain di kabupaten Polewali Mandar di sekitarnya turut mendukung, melengkapi hiruk pikuk berbagai jenis transaksi ekonomi baik jasa maupun sejumlah komoditi. Di pasar ini menyediakan berbagai jenis kebutuhan masyarakat, dimulai dari kebutuhan sehari-hari, seperti bahan makanan sampai kebutuhan yang bersifat pelengkap. Hal ini menorehkan simbol pasar ini sebagai pasar induk Wonomulyo.

Jumlah Pedagang

Jumlah pedagang pasar induk Wonomulyo sebanyak 1039 orang yang terdiri dari pedagang yang menempati kios sebanyak 352 orang, pedagang yang menempati lemari kaca sebanyak 195 orang, pelataran 88 orang, pedagang rokok 27 orang, pedagang buah 35 orang, pedagang yang menempati took sebanyak 90 orang dan yang menempati kios sebanyak 252 orang.

Struktur Organisasi

Demi terciptanya kinerja yang baik, diperlukan adanya pembagian kerja. Untyuk melihat pembagian kerja dalam pasar induk Wonomulyo, struktur organisasi sangat perlu

diuraikan. Struktur organisasi merupakan gambaran tentang besarnya organisasi dengan pembagian satuan-satuan kerjanya, hubungan yang terjalin diantara satuan-satuan kerja serta batas-batas wewenang dari masing-masing satuan pada organisasi tersebut.

Dalam mencapai tujuan tersebut, sebuah organisasi haruslah memiliki sumber daya manusia yang cakap dalam menangani organisasi. Selain itu, loyalitas yang tinggi dari segenap karyawan sangatlah diperlukan agar organisasi tetap eksis dalam mengemban tugas. Adanya pembagian tugas dari masing-masing bagian akan memberikan gambaran yang secara berurutan dalam suatu bentuk struktur organisasi yang dijalankan oleh pasar induk Wonomulyo.. Adapun struktur organisasi pasar induk Wonomulyo pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1 Struktur Organisasi Pasar Induk Wonomulyo

Gambaran Umum Responden

Profil Rentenir

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 3 orang responden, diperoleh data bahwa usia ketiga rentenir yang dapat saya wawancarai dan aktif di pasar induk Wonomulyo rata-rata berada pada usia 35-50 tahun, dari sudut pandang demografi, kelompok usia ini secara umum dianggap aktif secara ekonomi, dan mampu bersaing dengan rentenir lain untuk memperoleh nasabahnya.

Umur rentenir berdasarkan data diketahui masih menginjak antara 30-35 tahun, data diatas menunjukkan bahwa tidak ada responden yang berusia diatas 50 tahun yang merupakan golongan usia produktif. Sesungguhnya tidak ada

patokan usia untuk dapat terjun dalam bisnis rentenir, namun di usia-usia produktif individu cenderung lebih giat dan cekatan begitu pula halnya dengan rentenir baik dalam masalah memperoleh sumberdaya keuangan maupun persaingan memperoleh nasabah.

Di dalam penelitian ini yang mendominasi rentenir adalah yang berjenis kelamin perempuan, hal ini berkaitan dengan nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dimana pada umumnya banyak wanita yang bekerja untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.

Di samping itu, wanita juga memiliki tugas untuk memutuskan penggunaan uang dalam keluarga, laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama, yang harus bertanggung jawab memberikan penghasilannya kepada para istri, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akibatnya secara psikologis, wanita lebih mampu dan berpengalaman dalam penggunaan uang. Pengetahuan dan pengalaman dalam mengatur keuangan tersebut juga diaplikasikan dalam bidang perdagangan dan utang piutang uang. Jumlah responden menurut tingkat pendidikan seseorang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Distribusi Rentenir berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Responden	Tingkat Pendidikan
1	Ibu H	SMA
2	Mbak R	SMA
3	Mbak W	SMP

Sumber: Data Primer

Tabel 1 menunjukkan hasil penelitian terlihat bahwa pada umumnya responden berada pada tingkat pendidikan menengah yakni SMP dan SMA. Sementara seorang berpendidikan rendah yakni SMP. Perbedaan tingkat pendidikan ini disebabkan oleh perbedaan kemampuan ekonomi dari masing-masing keluarga rentenir serta kesadaran individu akan pentingnya pendidikan.


Tidak ada korelasi khusus yang bisa dilihat antara aktivitas utang piutang uang yang sukses dengan tingkat pendidikan formal. Praktik pinjam meminjam uang ini berdasarkan pada pengalaman sehari-hari dari pada pengetahuan akademik, tetapi dengan pengalaman yang mereka dapat para rentenir di kecamatan

Wonomulyo ini mampu memutarakan uang mereka atau membungakan uang mereka kepada nasabahnya yang membutuhkan, sehingga mendapatkan keuntungan yang tinggi dan juga para rentenir ini tanpa disadari sudah menerapkan teori ekonomi pada pendidikan formal, karena dapat mencari laba dengan sistem uang berbunga.

Pendapatan perbulan yang diperoleh dari bisnis utang piutang berkisar antara Rp.1.000.000,- sampai dengan >Rp.2.000.000,- bahkan lebih. Karena agak sulit untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai jumlah pendapatan para rentenir per bulan, jumlah tersebut memberikan petunjuk kasar mengenai aktivitas mereka. Berdasarkan pada informasi yang diberikan oleh rentenir itu sendiri pendapatan per bulan rata-rata para rentenir di pasar induk Wonomulyo adalah >Rp.2.000.000,-, dengan demikian mereka dapat dikategorikan sebagai anggota strata ekonomi menengah.

Profil Nasabah

Dari lima nasabah yang didapat dari tiga rentenir mereka rata-rata memiliki usia yang produktif untuk bekerja, kebanyakan dari nasabah yang meminjam uang kepada rentenir adalah para pedagang yang ingin menambah modal usaha apalagi pada saat bulan puasa para pedagang membutuhkan modal usaha yang dipinjam dalam jangka waktu sementara.



Gambar 2 Distribusi Pedagang berdasarkan Usia

Sumber : Data Primer

Dari Gambar 2 dapat disimpulkan bahwa nasabah yang paling banyak memanfaatkan peminjaman dari rentenir adalah dari kalangan usia produktif, dimana pada usia produktif itu mereka baru memulai berumah tangga dan hal itu yang menyebabkan mereka membutuhkan uang untuk memulai usaha demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan meminjam uang dari

seorang rentenir kebanyakan dari mereka memanfaatkan uang dari hasil peminjaman rentenir untuk berdagang atau berjualan di pasar.

Tabel 2 Distribusi Pedagang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Responden	Tingkat Pendidikan
1	Ibu F	SMP
2	Ibu N	SMP
3	Ibu Rdn	SMA
4	Ibu NH	SMA
5	Ibu Rhm	S1

Sumber : Data Primer

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan nasabah yang berada pada kabupaten Polewali Mandar kecamatan Wonomulyo sangatlah rendah, sehingga menyulitkan mereka untuk bekerja karena rendahnya tingkat pendidikan mereka dapat. Walaupun diantaranya ada yang berpendidikan S1 tapi susahnyalah lapangan kerja dan kurangnya skill maka mereka menjadi pedagang dan hal itu menyebabkan tingginya tingkat peminjaman uang oleh masyarakat kepada rentenir dengan tujuan untuk modal usaha ataupun memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

Tabel 3 Distribusi Pedagang sesuai Jenis Usaha Dagangan

No	Responden	Jenis Usaha Dagangan
1	Ibu F	Penjual Pakaian Jadi
2	Ibu N	Penjual Pakaian Jadi
3	Ibu Rdn	Penjual Rempah
4	Ibu NH	Penjual Sayur
5	Ibu Rhm	Penjual Alat Listrik

Sumber : Data Primer

Berdasarkan data pada penelitian dapat dilihat seluruh informan bahwa pedagang yang lebih banyak menjadi peminjam atau nasabah rentenir adalah pedagang pakaian, pedagang bahan makanan dll. Hal ini dapat dilihat di Tabel 3 di atas.

Mekanisme Utang Piutang Rentenir

Mekanisme utang piutang rentenir yang berada pada pasar induk Wonomulyo mempunyai cara yang sangat mudah dan cepat biasanya kegiatan rentenir inilah pekerjaan tambahan mereka dalam sehari-hari. Rentenir biasanya mengeluarkan modal mereka berupa uang untuk di pinjamkan kepada pedagang yang

mebutuhkannya dengan ketentuan harus ada penambahan yang berupa persen dari jumlah uang yang di pinjamkan semula, selain itu rentenir juga menawarkan barang untuk dicicil oleh nasabah. Setelah saya teliti lebih lanjut dan saya minta keterangan dari pihak rentenir beginilah mekanisme utang piutang rentenir pada pasar induk Wonomulyo.

Biasanya rentenir bekerja dengan cara pedagang yang mendatangi rentenir untuk mendapatkan tambahan modal, informasi tentang adanya seorang rentenir didapatkan oleh sesama pedagang yang telah menjadi nasabah. Sasaran dari rentenir ini adalah para pedagang muslim seperti di pasar (pedagang sayur, ikan, daging dan lainnya), kaki lima, asongan maupun usaha-usaha kecil lainnya bahkan pedagang yang menjual barang dagangan yang membutuhkan modal yang cukup besar seperti pedagang pakaian jadi dan alat listrik. Sehingga dari kegiatan rentenir tersebut secara cepat ataupun lambat apabila masyarakat memiliki masalah mendadak dengan keuangan mereka seperti berobat ke rumah sakit, biaya pulang kampung dan kebutuhan tambahan modal untuk usaha mereka, apalagi pada saat musim pembeli seperti pada saat bulan puasa.

Pada dasarnya produk yang di tawarkan rentenir memang cepat dan bisa langsung digunakan serta dibuat usaha produktif oleh masyarakat yang membutuhkan dana dalam keadaan kepepet (mendadak). Hal yang demikian karena dalam meminjam ke rentenir tidak begitu ribet dibandingkan dengan lembaga lainnya. Apabila dengan keinginan masyarakat yang tidak ingin bertele-tele (*ribet*) ketika meminjam, rentenir merupakan solusi yang paling praktis ketika masyarakat butuh modal dalam melaksanakan usaha dan kebutuhan sehari-hari. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh pedagang tersebut.

“Pedagang sendirilah yang datang untuk mengajukan permohonan peminjaman dana guna penambahan modal usaha atau kebutuhan mendesak lainnya, pedagang lebih meminjam kepada saya karena syarat yang saya tawarkan tidaklah serumit dan berbelit-belit seperti meminjam di bank atau lembaga keuangan lainnya.”
(Mbak W, wawancara, Juni 2016)

Jadi, mekanisme yang diatur oleh rentenir ini, dimana seseorang yang ingin meminjam uang langsung saja meminta permohonan secara lisan bahwa ingin menggunakan dana tersebut untuk keperluan yang diinginkan. Kemudian si kreditur melihat atau layak tidaknya usaha yang hendak ia jalankan atau dengan alasan apa pun pihak debitur meminjamkan uang tersebut, karena pihak kreditur harus menilai sanggup tidaknya debitur untuk mengembalikan uang tersebut tiap hari beserta bunganya.

Syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh rentenir tidaklah bertele-tele, tergantung banyaknya jumlah pinjaman yang diajukan oleh nasabahnya, jika dana yang dibutuhkan puluhan juta maka biasanya rentenir meminta jaminan berupa sertifikat, BPKB, jika pinjaman hanya Rp. 500.000 s/d Rp. 10.000.000 biasanya rentenir tidak meminta jaminan, hanya bermodalkan kepercayaan, kemudian lama proses pencairan dana tergantung dari orang yang meminjam, jika nasabah itu sudah dikenal maka langsung diberikan tapi jika tidak rentenir biasanya mencari informasi dahulu mengenai calon nasabah tersebut.

“Nasabah baru yang meminjam dana kepada rentenir harus memberikan syarat jaminan kepada rentenir yang nilai jaminan lebih besar dari uang yang dipinjamkan, namun jika dalam proses peminjaman lancar maka, rentenir tidak akan meminta jaminan lagi.”

(Ibu H, wawancara, Juni 2016)

Praktik yang diterapkan para rentenir di pasar induk Wonomulyo tidak hanya meminjamkan uang kontan, tetapi ada juga juga menjual barang-barang keperluan rumah tangga, seperti keperluan dapur, perabot rumah, barang elektronik, dan pakaian. Penjualan barang-barang serupa dengan pembayaran secara mencicil cukup penting bagi para rentenir, tidak hanya untuk mengambil keuntungan besar dari cara kredit tersebut tetapi juga membuka kesempatan untuk bertemu dan berkomunikasi lebih banyak dengan pedagang.

Selanjutnya, jika seorang rentenir mengalami kekurangan modal karena jumlah nasabahnya terlalu besar, ia akan mendekati rentenir A dan B untuk meminta kredit darinya.

Kredit ini, tentu saja, tidak diberikan dengan gratis tapi dengan bunga yang lebih rendah daripada yang dibebankan pada nasabah. Dalam sebagian besar kasus, nasabah rentenir harus membayar bunga sebesar 20% untuk masing-masing kredit, sementara ada kesepakatan informal di antara para rentenir untuk saling membebaskan bunga yang besarnya tidak lebih tinggi dari 10%.

Selain itu modal yang digunakan oleh pihak rentenir berasal dari bank, atau modal dari sesama rentenir, misalnya rentenir A dan B mengandalkan pada kredit bank konvensional ketika mereka kekurangan modal. Jika permintaan kreditnya lebih tinggi daripada jumlah modal mereka, mereka akan mengambil kredit di bank konvensional untuk menambah modal mereka. Bagi para rentenir A dan B, bunga dari kredit bank konvensional lebih rendah dibandingkan dengan bunga yang akan mereka terima dari nasabah mereka sendiri. Jadi, ada hubungan antara para rentenir informal dan bank-bank milik pemerintah, yaitu antara sektor tradisional dan sektor modern.

Mekanisme pengembalian pinjaman kepada rentenir dapat diangsur perhari, bulanan bahkan triwulan, seperti seseorang yang meminjam dana sejumlah Rp. 2.000.000,- maka pengembaliannya Rp. 2.400.000, yang harus dibayar perhari sejumlah Rp. 15.000,- selama 160 hari atau dengan bunga 20 %, dan jika pinjaman dibayar triwulan atau musim panen dimana pinjaman dana Rp. 10.000.000,- maka bunganya dibayar pertriwulan sejumlah Rp. 2.500.000,-, jika pokoknya dikembalikan Rp. 5.000.000,- maka bunganya yang dibayarkan sejumlah Rp. 1.250.000,-/triwulan, dan biasanya rentenir ini beroperasi saat penagihan yaitu diwaktu pagi hari pukul 06.00 sampai pasar tutup.

Selanjutnya, tidak ada target yang dibutuhkan rentenir dalam mendapatkan nasabah karena semakin banyak nasabah yang didapatkan semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh (jika pembayarannya lancar), tapi sebaliknya jika banyak nasabah namun pembayarannya tidaklah lancar maka kerugian pula yang diperoleh oleh sirenitenir, kemudian jika nasabah melakukan tunggakan tergantung dari rentenir sendiri, ada rentenir yang memberikan denda seperti bunga dari pinjaman dibungakan lagi, tapi ada juga rentenir yang tidak memberikan denda yang

penting modalnya kembali, bahkan jika uang yang dipinjam tidak dikembalikan rentenir tidak dapat menuntut atau melapor ke pihak berwajib karena kegiatan rentenir ini dilakukan secara ilegal.

Dari hasil penelitian dapat dilihat jenis-jenis rentenir berdasarkan mekanisme kerjanya. Pertama, rentenir perseorangan uang pribadi (orang pertama). Rentenir jenis ini biasanya diketahui dari mulut ke mulut. Uang yang dipinjamkannya pun uang pribadi miliknya. Rentenir jenis ini tidak perlu menyurvei rumah ataupun jenis usaha calon peminjam. Cukup modal kepercayaan dan jaminan yang bisa digadaikan saja, uang bisa langsung cair saat itu juga. Barang yang digadaikan kepadanya pun harus jauh lebih mahal dari uang yang dipinjam. Bunga yang dikeluarkan rentenir jenis ini 10% sampai 20% perbulan dan itu rutin dibayarkan.

Kedua, rentenir perseorangan bukan uang pribadi (orang kedua). Orang yang mencari nafkah dengan cara ini biasanya mendapatkan modal pinjaman dari bank atau orang yang lebih kaya darinya. Kemudian, uang pinjaman itu “diputar” dengan cara dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sistem pinjaman rentenir jenis ini hampir sama dengan rentenir perseorangan uang pribadi. Bedanya, rentenir jenis ini tidak meminta barang jaminan karena bunga yang diberikan oleh rentenir orang kedua ini jauh lebih besar dan mencekik. Bunga yang dikeluarkan dari rentenir jenis ini kebanyakan 20%-35% tiap bulan. Rentenir jenis ini jarang menyewa preman untuk menagih. Biasanya, ia sendiri yang menagihnya. Jadi, dari hasil pengamatan penulis mekanisme yang dilakukan oleh rentenir ialah pedagang yang mendatangi rentenir untuk bermohon, kemudian rentenir melakukan analisis kelayakan pinjaman yang dimulai dari analisis kemampuan bayar dan karakter calon nasabahnya, selanjutnya jaminan dibutuhkan jika calon nasabah meminjam dana yang besar, jika nasabah sudah memenuhi persyaratan tersebut maka langsung saja dana dicairkan, kemudian waktu pengembalian pinjaman tergantung pada saat perjanjian.

Faktor-Faktor Pedagang Muslim Memilih Rentenir

Dalam praktiknya para rentenir tidak memaksa harus peminjam kepada mereka,

artinya si debitur atau si peminjam dengan kemauannya sendiri datang meminjam uang dari para rentenir dan menyanggupi tentang bunga yang harus di bayarkan, akan tetapi para debitur tidak memikirkan akan resikonya akan bunga yang ditetapkan, walaupun sedikit tetapi bisa memberatkan debitur.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa praktek peminjaman uang dengan rentenir mengandung unsur riba yang diharamkan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas karena bunga yang dipungut berlipat ganda tapi memberatkan, walaupun dipergunakan untuk kebutuhan produktif atau dagang dan bukan untuk konsumtif atau kebutuhan lain.

Kemudian bila dilihat dari segi faktor masyarakat melaksanakan peminjaman uang dengan rentenir menerangkan bahwa masyarakat meminjam uang dengan rentenir yaitu karena memerlukan suntikan dana atau tambahan modal untuk perdagangan. Kebutuhan akan modal dalam perdagangan adalah hajat yang apabila tidak dipenuhi maka akan mengalami kesulitan dan kesempitan dalam berdagang atau berusaha.

Jadi, alasan pedagang lainnya tidak mengajukan peminjaman uang ke bank atau peminjaman lainnya dikarenakan sangat sulitnya proses persyaratan peminjaman uang yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak-pihak peminjaman yang sah lainnya dikarenakan lembaga peminjaman tersebut sudah terstruktur dan memiliki sistem dan tata cara peminjaman kepada pihak peminjam atau masyarakat. Adapun prasyarat peminjaman tersebut adalah sebagai berikut: dalam memberikan pinjaman kepada debiturnya, tentu bank akan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Hal ini memang disyaratkan oleh undang-undang yang mengatur mengenai perbankan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Perlu diketahui bahwa setiap rupiah dana yang disalurkan ke masyarakat oleh bank adalah milik masyarakat juga, tentunya bank akan mengembalikannya kepada nasabah setiap saat bunganya. Karena itu bank selalu melakukan analisa kredit untuk menilai kelayakan calon debiturnya.

Dari teori fungsionalisme struktural Robert K. Merton, selain fungsi maka akan ada yang namanya disfungsi dimana lebih mengarah ke pada sisi negatif. Teori fungsionalisme struktural merupakan salah satu paham atau

perspektif didalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, kemudian perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian yang lain sehingga terjadi disfungsi (Raho, 2007).

Ketergantungan ini dapat dilihat tidak berdayanya para pedagang lepas dari jeratan atau hubungan keterikatan secara ekonomi dengan rentenir akibat lemahnya sumber daya modal yang dimiliki pedagang.

Dari hasil pengamatan dan wawancara penulis adapun hubungan saling ketergantungan pedagang kerentenir adalah dikarenakan kebutuhan modal usaha yang belum bisa terpenuhi oleh pihak lembaga keuangan dalam hal ini bank dan lembaga keuangan lainnya, serta syarat yang diberikan oleh pihak lembaga tersebut berbelit-belit sehingga diantara keduanya ada hubungan saling ketergantungan yakni rentenir dengan pedagang. Sedangkan, pedagang menggantungkan usahanya dengan meminjamkan modal usaha dari rentenir, sedangkan rentenir dalam hal ini menggantungkan bisnis pembunga uang kepada pedagang guna mendapatkan profit yang lebih besar lagi dengan jangka waktu panjang. Dari data yang di peroleh baik dari wawancara maupun observasi dapat lah diperoleh keterangan bahwa praktek peminjaman uang dengan rentenir yang dilaksanakan oleh sebahagian pedagang di pasar induk Wonomulyo mengandung unsur-unsur riba.

Selanjutnya, ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab munculnya fenomena “utang berjamaah para pedagang muslim yang ada di pasar induk Wonomulyo kepada rentenir” ini yaitu: (1) adanya kebutuhan penambahan modal yang tidak dipenuhi oleh lembaga keuangan syariah, (2) adanya kemudahan dalam memperoleh tambahan modal baik dari segi administrasi atau prosedur peminjaman sampai ke tahap pencairan pinjaman, (3) Adanya kebijakan tanpa jaminan, tapi dilihat dari besarnya jumlah pinjaman dan adanya hubungan saling kepercayaan antara rentenir dan nasabannya, dan (4) adanya jangka waktu pengembalian yang pendek.

Dampak Rentenir terhadap Pedagang Muslim

Dampak Positif

Dampak positif yang timbul dari adanya rentenir terhadap pedagang muslim antara lain: (1) menambah modal, dan (2) memperbaiki kesulitan keuangan pedagang. Setiap pedagang memulai usaha dagangannya dengan menggunakan dana pribadinya. Namun modal tersebut tidak selalu dapat berputar dengan baik hingga menyebabkan semakin menipisnya modal mereka, karena berdagang merupakan pekerjaan utama yang digunakan sebagai tumpuan hidup keluarga mereka.

Dengan menipisnya modal tersebut, pedagang memilih meminjam kepada bank agar usaha dagangannya tidak macet, namun dana yang diberikan oleh bank tidak bisa mencukupi kebutuhan modal sehingga pedagang pada akhirnya meminjam modal kepada rentenir. Disaat mendesak seperti itu, pedagang akan meminjam ke rentenir yang setiap hari beroperasi di pasar tempat pedagang berjualan. Tanpa proses yang rumit dan lama, pedagang akan langsung menerima dana yang dibutuhkan. Cairnya dana tersebut akan digunakan oleh pedagang untuk menambah modal agar usaha dagangannya tetap berjalan seperti biasa.

Selain karena menipisnya modal utama yang digunakan, pedagang akan memutuskan untuk meminjam karena barang dagangannya tidak habis karena kondisi penjualan sepi ataupun barang rusak dan busuk dan tidak dapat di jual kembali. Sebagai seorang pedagang yang hanya memiliki pendapatan yang tidak menentu setiap harinya menyebabkan mereka berada pada posisi yang terhimpit, diantara harus terus berjualan untuk terus menghasilkan uang untuk modal kembali dan juga pada posisi tidak memiliki uang namun harus tetap berjualan untuk melanjutkan kehidupan.

“Adanya rentenir dapat membantu saya dalam memperbaiki kesulitan keuangan, yaitu dalam pemenuhan penambahan modal yang semakin menipis, sehingga saya harus terus berjualan untuk terus menghasilkan uang modal kembali walaupun dengan bunga yang berlipat ganda”

(Ibu Nh, wawancara, Juni 2016)

Sehingga pada saat kondisi seperti ini, pedagang akan memutuskan untuk melakukan kredit dengan rentenir agar terus menjalankan usahanya. Jadi, dengan cairnya kredit tersebut, masalah keuangan pedagang telah terselesaikan walaupun akhirnya pedagang terbebani oleh tanggungan utang.

Dampak Negatif

Dampak negatif yang timbul dari adanya rentenir terhadap pedagang muslim antara lain: (1) beban bunga tinggi, dan (2) jumlah produksi di masa mendatang menurun. Terkait beban bunga yang tinggi, rentenir akan memberikan beban bunga pinjaman sebesar 20% per bulan atau 240% per tahun pada setiap dana yang ia pinjamkan ke nasabahnya tanpa dapat dinego. Pedagang yang menjadi nasabah langganan pada rentenir hanya dapat menyetujui perjanjian tersebut karena mereka berada diposisi terdesak sehingga bunga berapapun akan mereka terima demi kelancaran usaha dagangnya. Sehingga pedagang merasa bahwa ia di eksploitasi oleh kekuasaan yang dipegang oleh rentenir tersebut tanpa dapat menegosiasikan besaran bunga yang ditanggung oleh informan untuk setiap dana yang ia pinjam.

Adapun dampak kedua lebih condong pada masa jangka panjang meminjam dana dari rentenir. Jumlah pengeluaran dan pemasukan yang pedagang miliki tidak pernah sama ataupun tersisa untuk disimpan. Ini disebabkan karena dari hari ke hari harga bahan pokok untuk berjualan mengalami peningkatan harga, hal ini tidak sebanding dengan jumlah penerimaan yang ia terima.

Besarnya pendapatan yang pedagang dapatkan juga bergantung pada kondisi penjualannya sehari-hari. Pendapatan yang tidak sama jumlahnya setiap harinya harus tetap digunakan untuk membayar angsuran yang jumlahnya sama setiap harinya dan juga untuk modal kembali. Sehingga semakin lama modalnya akan semakin berkurang dan mengurangi jumlah produksinya. Sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya telah lama meminjam dana kepada rentenir, selama saya meminjam dana kepada rentenir saya merasa bahwa semakin lama pendapatan saya tidak ada peningkatan, walaupun ada peningkatan itu

hanya pada waktu tertentu saja seperti pada bulan puasa karena musim pembeli tapi setelah itu pendapatan mulai tidak menentu, dan harga barang juga mengalami peningkatan sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diperoleh dimana keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membayar bunga pada rentenir.”

(Ibu F, wawancara, Juni 2016)

Jadi, dari data yang di peroleh dari wawancara maupun observasi dapatlah diperoleh keterangan bahwa praktek peminjaman uang dengan rentenir yang dilaksanakan oleh sebahagian pedagang muslim mengandung unsur-unsur riba.

Solusi yang Diberikan Kepada Pihak Pedagang Muslim dan Rentenir Untuk Mengatasi Ketergantungan

Eksistensi rentenir seperti tidak dapat dikalahkan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya termasuk lembaga keuangan syariah yang juga cukup menjamur di kecamatan Wonomulyo. Alasannya, tentu saja kedekatan personal antar pelaku rentenir serta kemudahan operasional rentenir yang didapatkan para nasabah, khususnya nasabah yang telah mendapatkan keuntungan/perlakuan khusus dari rentenir. Para nasabah yang akhirnya memilih menjadi nasabah rentenir memang mencari cara yang lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman dana.

Maka, dalam hal inilah perlunya upaya dari berbagai pihak, yang akan menjadi solusi dalam mengatasi ketergantungan pedagang muslim tersebut yaitu:

1. Adanya perhatian pemerintah setempat agar bantuan usaha yang digulirkan pemerintah bagi para pelaku usaha kecil dan menengah tepat sasaran bagi yang berhak menerimanya. Para pedagang kecil berharap bantuan usaha kecil dan menengah dari pemerintah tertuju kepada orang-orang yang berhak menerimanya, misalkan mereka-mereka yang merupakan pedagang kecil dan masih mengontrak. Bantuan usaha kecil dan menengah cenderung diterima oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi karena memiliki keterikatan secara solidaritas baik sebagai rekanan, kenalan, sahabat serta keluarga. Dengan demikian program pemerintah dengan menggulirkan bantuan

usaha kecil dan menengah tidak tepat sasaran.

2. Pihak pemerintah menyediakan koperasi syariah atau Baitul Maal wa Tamwil khusus bagi pedagang yang disediakan pemerintah dengan tidak memberlakukan bunga tinggi seperti di bank konvensional dan rentenir. Akan tetapi peminjam hanya dimodali dan modal yang dipinjam itu akan dikembalikan tanpa bunga akan tetapi ada yang namanya administrasi.
3. Lembaga-lembaga peminjaman lainnya seperti Bank Syariah sebaiknya mempermudah pengurusan peminjaman yang dilakukan oleh pedagang sehingga mereka tidak merasa kesulitan dalam mengurus prosedur-prosedur peminjaman.
4. Adanya edukasi kepada pedagang, karena menjamurnya praktik rentenir ini bukan tidak mungkin disebabkan adanya kesalahpahaman masyarakat dalam pemaknaan dan pemahaman pada praktik rentenir. Alasan lainnya, dapat juga dikarenakan kurangnya penyuluhan oleh pihak yang mengetahui agama juga pihak yang mengetahui tentang dunia keuangan kepada penduduk yang berdomisili dan berkegiatan di Wonomulyo khususnya pasar induk Wonomulyo tentang praktik rentenir, dampak negatif yang diakibatkan serta bagaimana agama memberikan peringatan terkait praktik yang mengandung unsur riba tersebut. Misalnya penyuluhan kepada pedagang mengenai dampak negatif rentenir ini dilakukan di masjid, dengan memberikan informasi kepada pedagang usai shalat Dhuhur atau Ashar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini, peneliti mendeskripsikan hasil yang telah digali dari berbagai sumber yang ada dalam penyajian data dan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan berdasarkan rumusan permasalahan yang dibuat peneliti.

1. Mekanisme rentenir mendapatkan calon nasabah dengan cara mudah, nasabah sendiri yang datang bermohon kepada rentenir secara lisan untuk mendapatkan tambahan

modal dan mekanisme pengembalian hutang nasabah rentenir biasanya melakukan penagihan dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak, dalam artian angsuran kredit dapat dibayar dalam jangka waktu perhari, perbulan dan jangka waktu triwulan. Kemudahan transaksi yang ditawarkan rentenir menarik minat banyak pedagang, tak terkecuali pedagang muslim. Terlepas dari adanya aturan agama tentang riba, kemudahan yang ditawarkan rentenir seperti kemudahan bertransaksi, sistem jemput bola, serta penyediaan pinjaman yang relatif kecil yang tidak tercover oleh bank yang menawarkan bunga rendah, lebih menarik para pedagang.

2. Faktor-faktor pedagang muslim lebih dominan meminjam dana kepada rentenir karena adanya kebutuhan penambahan modal yang tidak dipenuhi oleh lembaga keuangan syariah, adanya kemudahan dalam memperoleh tambahan modal baik dari segi administrasi atau prosedur peminjaman sampai ke tahap pencairan pinjaman, mendapatkan modal dalam waktu singkat tanpa proses yang panjang dan lama, dan adanya kebijakan tanpa jaminan, tapi dilihat dari besarnya jumlah pinjaman dan adanya hubungan saling kepercayaan antara rentenir dan nasabannya, ketergantungan peminjaman terhadap rentenir terus dilakukan walaupun adanya dampak negatif yang terjadi kepada pedagang.
3. Dampak rentenir terhadap pedagang muslim adalah dampak positif yaitu pedagang mendapatkan tambahan modal dan dapat memperbaiki kesulitan keuangan pedagang, sedangkan dampak negatif yaitu adanya beban bunga yang tinggi serta jumlah produksi di masa mendatang menurun.
4. Solusi yang diberikan kepada pihak pedagang muslim, lembaga keuangan syariah dan pemerintah adalah dengan memberikan perhatian kepada pedagang dengan memberikan bantuan pembiayaan untuk para pedagang kecil dan menengah, pemerintah melakukan edukasi terhadap pedagang muslim, dan lembaga keuangan syariah memberikan perhatian kepada pedagang muslim dengan memberikan kebijakan kepada pedagang untuk mendapatkan

bantuan tambahan modal tanpa ada syarat dan proses yang berbelit-belit.

Saran

Hendaknya pedagang harus lebih menyadari seberapa besar nilai keuntungan berdagang yang mereka dapatkan saat melakukan peminjaman uang ke rentenir. Meskipun rentenir memberi kemudahan peminjaman uang, akan tetapi suku bunga tinggi yang rentenir terapkan dalam setiap angsuran akan sulit mendapatkan nilai keuntungan yang lebih bagi pedagang. Hal itu terlihat dari tingkat peminjaman pedagang terhadap rentenir yang berlangsung secara terus menerus. Selain itu, hendaknya para pedagang muslim di pasar induk Wonomulyo terus berusaha untuk menambah pengetahuan terhadap ajaran Islam khususnya tentang bahaya memakan riba dan dampak negatif melakukan peminjaman dana kepada rentenir.

Diharapkan pula, dalam lingkungan pasar terdapat beberapa lembaga formal dalam hal ini lembaga keuangan syariah untuk melakukan peminjaman uang. Adanya lembaga finansial formal tersebut bisa dijadikan pemerintah sebagai sarana sosialisasi kepada rentenir. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengarahan kepada pedagang agar melakukan peminjaman yang tidak memberikan beban terlalu besar terhadap pedagang.

Terakhir, diharapkan pada setiap pakar ekonomi Islam kiranya senantiasa menyalurkan pengetahuan dan aspirasinya lewat media yang ada, untuk lebih memperkenalkan eksistensi ekonomi Islam, sekaligus akan menjadi rujukan para pelaku-pelaku ekonomi, dalam rangka mewujudkan keseimbangan hidup demi untuk mencapai ketentraman dan kemakmuran.

DAFTAR RUJUKAN

- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Dimiyati, K. 1997. *Profil Praktik Pelepas Uang (Rentenir) Dalam Masyarakat Transisi: Studi Kasus di Kartasura Kabupaten Sukaharjo*. Tesis. Semarang: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.

- Hidayat, M. 2001. *An Introduction to the Sharia Economic: Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Iqbal, Z dan Abbas, M. 2011. *Pengantar Keuangan Islam*. Jakarta: Tifa Publishing House.
- Miles, B. B. dan A. M. Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Nugroho, H. 2001. *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qardhawi, Y. 1997. *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Diterjemahkan oleh Didin Hafiuiddin, dkk, Jakarta: Robbani Press
- Raho, B. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Ryandono, M. N. H. *Benarkah Bunga Haram?*. Surabaya: Amanah Pustaka.
- Siahaan, M. 2014. *Rentenir Penolong Pedagang Kecil?* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sudarsono. H. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sura'i, A. 1993. *Bunga Bank dalam Islam*. Surabaya: al-Ikhlas.